



**P U T U S A N**  
**Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ratnawaty (Istri dari Afzaner Sitompul)**, beralamat di Jalan Rawasari RT/RW 001/005, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat I**;
2. **Rio Sartana Sitompul (Anak dari Afzaner Sitompul)**, beralamat di Rawasari, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat II**;
3. **Doan Erik Letsoin Sitompul (Anak dari Donel Sitompul)** beralamat di Jalan Kemuning RT 04, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kodya Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H., dan Frisda Manalu, S.H., Advokat pada Law Office "Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H. & Associates" berkantor di Jalan Siborongborong-Butar, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 319/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Rotuauli Panggabean**, beralamat di Desa Janji Matogu, Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Delon Sitompul**, beralamat di Desa Janji Matogu, Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beringin Tua Sigalingging, S.H., M.H., Harlan Feronius Manalu, S.H., Gunawan Manalu, S.H., Salamat Hasudungan Sianturi, S.H., dan Idayanti Situmorang, S.H., Advokat pada kantor hukum Beringin Tua Sigalingging & Partners yang beralamat di Gedung Menara MTH, Lantai 15 Unit 1508, Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 23 Tebet Timur, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 323/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**3. Kepala Desa Janji Matogu**, berkedudukan di Desa Janji Matogu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

**4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 3 Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

**5. PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Tarutung**, berkedudukan di Jalan Balige Nomor 9 Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada Salomo Masri Antonius Hutagaol selaku Pemimpin Seksi Operasional Cabang Tarutung PT. Bank Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 376/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt



Adapun alasan-alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan adalah sebagai berikut:

**DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa semasa hidupnya Hatorangan Sitompul almarhum (Op Rio ) memiliki 4 orang anak yaitu 3 orang laki laki dan 1 orang perempuan yang bernama 1. Afzaner Sitompul (Pak Rio) 2. Donel Sitompul (pak Doan ) 3. Jufri Sitompul (Pak Lauren ) Frida Sitompul (mama Ika) ;
2. Bahwa Penggugat I adalah Istri dari Afzaner Sitompul almarhum dan Penggugat II adalah anak laki-lakinya (ahli waris) ;
3. Bahwa penggugat III adalah anak dari Donel Sitompul almarhum dan hubungannya dengan Tergugat I adalah Ibu sambung dari penggugat III dan Tergugat II adalah adik dari hasil perkawinan Ibu sambungnya Penggugat III dengan ayahnya Donel Sitompul almarhum sehingga penggugat III jelas mempunyai legal standing dalam perkara ini sebagai ahli waris dari Donel Sitompul alm karena tidak atas persetujuannya dalam menggadaikan tanah tersebut ke Pihak Bank Sumut setelah diterbitkan SHM nya ;
4. Bahwa dasar kepemilikan para Penggugat dan Tergugat terhadap warisan peninggalan Hatorangan sitompul Almarhum adalah pada tanggal 17 mei 2002 dengan bukti surat kesepakatan bersama para ahli waris yang ditungkan dalam Surat Kesepakatan Bersama diatas kertas segel dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kepala desa Janji Natogu dan di stempel basah selaku pemerintah desa para ahli waris Hatorangan Sitompul almarhum telah membagi bersama harta peninggalan orang tua mereka dengan pembagian sebagai berikut ;

- Afzaner Sitompul mendapatkan bagian kebun Hau Apan dan Sawah di Golat
- Donel Sitompul mendapatkan bagian Kebun di Sigi lombu ,sawah dijaean
- Jufri Sitompul mendapatkan bagian Kebun di Pasuhut dan sawah di sibau-bau
- Rio Sitompul mendapatkan bagian sawah simardali dali sebagi upa pahompu .
- Namboru Ompu Berto br Sitompul (saudara perempuan Hatorangan) Sibau bau na diginjang sampai ke Bona ni Tarutung sebagai ulos naso ra buruk .
- Frida br Sitompul (iboto) sawah 3 lupak sebagai ulos sora buruk
- Donel Sitompul tanah di gonting (Upa Patuahon )
- Rumah di sibaganding kepada Jufri Sitompul (pak Lauren)
- Rumah di Onan Hasang bagian untuk Afzaner Sitompul (pak Rio) dan Donel Sitompul ( Pak Doan) ;

5. Bahwa berdasarkan pembagian tersebut diatas Penggugat I dan II memiliki sebidang sawah peninggalan dari suaminya Abjaner Sitompul (alm) yang terletak di Golat ,Desa Lumban Jaeen Sibaganding ,Kecamatan Pahae Julu ,Kabupaten Tapanuli Utara -Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar  $\pm 7$  M x Panjang  $\pm 80$  M dengan luas  $\pm 560$  M<sup>2</sup>, dengan Batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah saud sitompul 7 m
- Sebelah barat berbatas dengan Irigasi 7m
- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Masda Sitompul, Sugiono lbn tobing 80 m
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Suparman Sitompul, Bawan Sitompul. untuk selanjutnya mohon disebut sebagai-Objek Perkara I

6. Bahwa pada 17 maret 2013 Penggugat I menggadaikan Objek Perkara I yaitu sawah di Golat kepada Donel Sitompul Suami Tergugat I sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350 kaleng beras yang diketahui oleh saksi-saksi dan kepala desa Lumban Jaeen dan sekdes lumban jaeen ;

7. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat I dan penggugat II hendak menebus sawah yang digadaikan kepada Donel Sitompul almarhum untuk dijual karena penggugat sangat memerlukan uang untuk pengobatan penyakitnya dan karena faktor umur butuh biaya ,bahkan Penggugat I dan II juga sudah menawarkan tanah tersebut ke Tergugat tetapi alasannya harus tahun depan dibayar ,padahal Penggugat I dan II butuh secepatnya sehingga gagal dijual kemudian Tergugat I selaku istri Kedua Donel Sitompul membuat berbagai persyaratan dan tidak mau ditebus dengan uang harus dengan beras sehingga permasalahan tersebut dibawa ke kantor desa dan akhirnya dibuat surat kesepakatan bersama oleh kepala desa lumban Jaeen dengan No 134/SPB/2011/VIII/2022 yang ditanda tangani oleh pihak dan saksi-saksi pada tanggal 10 Agustus 2022;

8. Bahwa sekitar bulan mei pada tahun 2023 Penggugat I dan penggugat II hendak menebus kembali objek Perkara I dimaksud dan memenuhi segala persyaratan yaitu harus dengan beras yang bagus ,sehingga penggugat I dan penggugat II mengumpulkan seluruh beras yang ada di Onan Hasang agar terpenuhi 350 kaleng beras dan memberitahukan kepada kepala desa lumban jaeen agar di undang ke kantor desa ,sehingga kepala desa lumban jaeen mengundang perwakilan penggugat I,II yaitu jufri Sitompul dengan No surat 085/2011/SU/V/2023 dengan jadwal hari kamis tanggal 4 mei 2023 di kantor kepala desa lumban jaeen ;

9. Bahwa setelah di undang oleh kepala desa lumban jaeen pada tanggal 4 Mei 2023 dan penggugat I dan Penggugat II melalui wakilnya juga sudah membawa 350 kaleng beras ke kantor kepala desa ,lagi lagi tergugat I dengan alasan yang tidak jelas dan mengatakan beras TIDAK BAGUS akhirnya tidak mau mengembalikan objek perkara I tersebut walaupun sudah dipenuhi segala persyaratannya oleh penggugat I dan II dan beras yang sudah sempat dibeli dititipkan di kantor desa dan kemudian dijual lagi yang mengakibatkan kerugian kepada Pengugat I dan II karena harga beli dan harga jual berbeda ,dimana pembelian sesuai bukti kwitansi pembelian dari Toke beras H Siregar sebanyak 175 kaleng beras dengan harga per kaleng 190.000.(seratus sembilan puluh ribu rupiah ) total 33.250.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan juga kwitansi dari Toke beras S.Simanjuntak sebanyak sebanyak 175 kaleng beras dengan harga per kaleng 190.000.(seratus sembilan puluh ribu rupiah ) total 33.250.000

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga total pembelian beras untuk penebusan gadai sesuai permintaan tergugat adalah 66.500.000 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah ;

10. Bahwa karena Tergugat tidak mau menerima beras untuk penebusan gadai tersebut beras tersebut di simpan di kantor desa sampai berbulan bulan akhirnya pada tanggal 17 mei 2023 Penggugat I dan II menjual beras tersebut dengan harga lebih murah dari pembelian yang dibuktikan dengan kwitansi penjualan kepada S. Simanjuntak dengan harga jual Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah ) perkaleng dengan jumlah 175 kaleng total penjualan Rp 29.750.000 (duapuluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan juga penjualan kepada H .Siregar dengan harga jual Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah ) perkaleng dengan jumlah 175 kaleng total penjualan Rp 29.750.000 (duapuluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )sehingga apabila dikurangkan selisih dari pembelian dan penjualan ,penggugat I dan II sudah dirugikan Rp 66.500.000 – Rp 59.500.000 = Rp 7000.000 (Tujuh juta rupiah ) ditambah dengan biaya angkut mobil mengantar beras dan bongkar muatan dari truk ke Kantor desa dan sebaliknya ketika menjual kembali Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian dari beras adalah 12 .000.000 ( Dua belas juta rupiah )

11. Bahwa Para Penggugat dan tergugat memiliki warisan milik bersama sesuai surat kesepakatan bersama pada tanggal 17 maret 2002 atas sebidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya warisan dari kakeknya Hatorangan sitompul (alm) gelar Op Rio sitompul bagian untuk Afzaner sitompul Almarhum (pak Rio) dan Donel sitompul Almarhum (Pak Doan) yang terletak di Desa Janji Natogu,Onan Hasang,Kecamatan Pahae julu, Kabupaten Tapanuli Utara -Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar ± 4 M x Panjang ±20 M dengan luas ± 80 M<sup>2</sup>,d engan Batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatas dengan SD Inpres 4 m
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Tunggul Sitompul 20 m
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Badaren Sitompul

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Perkara II

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut penelusuran perwakilan para penggugat saat itu bernama Jufri Sitompul adik kandung Afzaner Sitompul almarhum dan Donel Sitompul almarhum kepada pihak BPN Tapanuli Utara dan berdasarkan surat jawaban dari BPN Tapanuli Utara tanggal 16 Desember 2022 dengan No surat MP.01.02/774-12.02/XII/2022 tanpa sepengetahuan dan ijin para penggugat objek perkara II telah disertifikatkan atas nama Donel Sitompul dengan No 00145 tanggal 22 Maret 2019 ,padahal faktanya tanah tersebut masih milik Bersama dan belum dilakukan pembagian antara Afzaner Sitompul almarhum (Pak Rio) dengan Donel Sitompul (pak Doan ) para ahli waris atau penggugat I dan II dan penggugat III selaku ahli waris Donel Sitompul almarhum (Pak Doan ) sesuai surat kesepakatan bersama pada tanggal 17 maret 2013 ,sehingga para penggugat harus menguji keAbsahan penerbitan sertifikat atas Objek perkara II atas nama Donel Sitompul dengan No 00145 tanggal 22 Maret 2019 karena adanya hak dari Para Penggugat yang tidak terpenuhi yang merugikan para penggugat sehingga para penggugat harus menarik Badan pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara selaku pihak yang menerbitkan sertifikat atas Objek perkara II;

13. Bahwa hasil penelusuran dari penggugat juga diketahui bahwa sertifikat atas nama Donel Sitompul dengan No 00145 tanggal 22 Maret 2019 atas tanah dan bangunan tersebut/objek perkara II telah dijadikan para tergugat menjadi Agunan pada PT Bank sumut cabang Tarutung dengan nilai pinjaman Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah ) sehingga untuk kepentingan hukum para pihak dan agar gugatan para penggugat tidak kurang pihak sehingga PT Bank sumut cabang Tarutung harus turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

14. Bahwa surat “kesepakatan bersama “ ahli waris dari Hatorangan Sitompul almarhum (Op Rio) tanggal 17 Mei 2002 adalah perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama karena merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh para ahli waris hal demikian juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana dalam Asas konsensualisme : Perjanjian lahir, terjadi, timbul, berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Asas ini disimpulkan dari kata “perjanjian yang dibuat secara sah“ dalam Ps 1338 Ayat (1) yo Ps 1320 Angka (1) KUHPerdara. Oleh karena dalam ps tersebut tidak disebutkan

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai , maka dpt disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat para pihak, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok atau hal yang menjadi obyek perjanjian itu ;

15. Bahwa sampai saat gugatan ini dilayangkan oleh para penggugat, belum ada perjanjian baru dari para seluruh ahli waris Hatorangan Sitompul almarhum sehingga yang berlaku dan SAH adalah surat “kesepakatan bersama “ ahli waris dari Hatorangan Sitompul almarhum (Op Rio) tanggal 17 Mei 2002 dengan demikian alas Hak yang dipergunakan oleh oleh Donel Sitompul untuk penerbitan sertifikat atas nama Donel Sitompul dengan No 00145 tanggal 22 Maret 2019 adalah TIDAK SAH dan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ,karena karena jelas para penggugat secara fakta dan Hukum masih ada hak atas objek perkara II tersebut sehingga Sertifikat 00145 harus dipecah atau dikeluarkan bagian dari para penggugat yaitu setengah (1/2) bagian untuk Afzaner Sitompul (Pak Rio ) setengah bagian untuk Donel Sitompul (pak Doan ) ;

16. Bahwa karena alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat atas nama Donel Sitompul dengan No 00145 tanggal 22 Maret 2019 dibuat dengan cara cara yang tidak sah dan sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga sertifikat atas nama Donel Sitompul dengan No 00145 tanggal 22 Maret 2019 harus juga dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

17. Bahwa Penggugat III selaku anak paling sulung dari Donel Sitompul/pak Doan (alm) juga sangat tidak setuju dan keberatan atas ukuran tanah dalam SHM 00145 atas nama Donel Sitompul karena tanah tersebut belum dibagi 2 sesuai surat kesepakatan bersama 17 Mei Tahun 2002 karena telah menghilangkan hak dari Penggugat I dan Penggugat II karena hal tersebut telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama sama ;

18. Bahwa perbuatan para Tergugat telah mengklaim objek perkara II dengan mendaftarkan kepemilikan tanah atas nama Donel Sitompul dengan No 00145 tanggal 22 Maret 2019 dengan melanggar perjanjian surat kesepakatan bersama 17 Mei Tahun 2002 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat bertentangan dengan Undang –undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang pokok Agraria pada Bagian Bagian II tentang Pendaftaran tanah yakni pada Pasal 19 ayat (1) “ Untuk menjamin

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan kepastian hukum yang meliputi :

- 1) Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian mengenai subyek hak atas tanah
- 2) kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan panjang serta lebar tanah itu disebut dengan kepastian mengenai obyek hak atas tanah;

Sementara para Tergugat mengetahui dan telah menyepakati surat kesepakatan bersama 17 mei tahun 2002 dengan demikian penerbitan SKT atau warkah /alas hak para tergugat belum jelas berapa ukuran dan bagian mana yang menjadi milik Para penggugat dan Para Tergugat terhadap Objek perkara II sehingga majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menghukum Turut Tergugat I untuk mengeluarkan bagian dari Penggugat I dan II dari objek perkara II yang telah disertifikatkan atas nama Donel Sitompul dengan No 00145 tanggal 22 Maret 2019,sesuai surat kesepakatan bersama tanggal 17 mei tahun 2002;

19. Bahwa karena penerbitan SHM 00145 atas nama DONEL SITOMPUL objek Perkara II harus dinyatakan tidak SAH dan tidak berkekuatan hukum karena diterbitkan dengan alas hak yang tidak sah dan cara cara melawan hukum sehingga pembebanan hak tanggungan terhadap pinjaman uang di Turut tergugat III sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah ) atas sertifikat Hak Milik 00145 atas nama Donel Sitompul oleh Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak SAH dan tidak berkekuatan hukum ;

20. Bahwa karena pembebanan hak tanggungan atas sertifikat Hak Milik 00145 atas nama Donel Sitompul oleh Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak SAH dan tidak berkekuatan hukum sehingga para tergugat harus dihukum untuk mengganti Harta miliknya yang lain yaitu sesuai surat kesepakatan bersama Tanah di Gonting Kebun di Sigi lombu ,sawah dijaean atau harta lainnya untuk menjadi hak Tanggungan di Bank Sumut /Turut Tergugat III dan memerintahkan para tergugat untuk memperbaharui perjanjian hutang piutang dengan Turut tergugat III ,karena

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Turut Tergugat III adalah pihak yang beritikad baik memberikan pinjaman kepada Donel Sitompul Almarhum;

21. Bahwa karena perbuatan para tergugat tidak mau menyerahkan tanah gadai objek perkara I walaupun sudah dipenuhi syaratnya sesuai permintaan Tergugat I dan juga penyerobotan tanah objek Perkara II dengan menerbitkan sertifikat 00145 atas nama Donel Sitompul dan menjadikannya jaminan hutang ke bank sumut padahal jelas diketahui para tergugat ada hak sebagian atau setengah yang menjadi hak milik para penggugat, adalah perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “ tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, kemudian dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu, yang menyatakan sebagai berikut :

- Melanggar Hak Orang Lain
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu ;
- Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;

Sehingga Perbuatan para tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matiggedaad);

22. Bahwa menurut ketentuan hukum Gadai tanah pertanian merupakan suatu transaksi antara dua belah pihak yang saling sepakat dengan adanya pemberian sejumlah uang dan penyerahan tanah pertanian sebagai jaminan untuk dikelola oleh pemberi uang. Gadai tanah pertanian diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA). Jika waktu gadai berlangsung telah mencapai 7 tahun, maka tanah tersebut kembali kepada pemiliknya tanpa ada uang tebusan. Jika pemegang hak gadai tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan tanah tersebut setelah 7 tahun, maka pemberi hak gadai dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat, sehingga pemegang hak gadai dapat dijatuhkan hukuman oleh hakim yang diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, sehingga berdasarkan hal tersebut para



penggugat mengajukan gugatan Pengembalian Objek Perkara I dalam perkara Aquo terhadap para tergugat melalui pengadilan Negeri Tarutung;

23. Bahwa akibat dari Perbuatan para Tergugat, Para penggugat telah dirugikan secara materil dan Immateril, karena para Penggugat tidak bisa menikmati tanah yang menjadi hak waris para penggugat nya selama bertahun-tahun, karena hasil yang diterima oleh para Tergugat selaku pemegang gadai Objek Perkara I setiap tahunnya umumnya lebih besar dari pada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah karena Penerima gadai sudah mengambil keuntungan dari gadai objek perkara I selama 10 Tahun, sehingga sudah sepatutnya para Penggugat menuntut kerugian Materil kepada Para tergugat untuk hasil objek Perkara I;

24. Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan II terhitung sejak hendak ditebus oleh Penggugat I dan II pada tahun 2022 dengan hasil padi 2 x panen dalam 1 Tahun dengan hasil 120 kaleng padi dengan harga Rp 60.000 (enampuluh ribu rupiah) /kaleng sehingga kalau dirupiahkan menjadi (7.200.000) Tujuh juta dua ratus ribu rupiah dan membayar ganti rugi pembelian beras yang sebelumnya di syaratkan oleh Para tergugat harus beras yang menjadi penebus gadai Objek Perkara I sesuai perjanjian 134/SPB/2011/VIII/2022 yang ditanda tangani oleh pihak dan saksi-saksi pada tanggal 10 Agustus 2022 sehingga Penggugat I dan II harus membeli Rp 190.000/Kaleng x 350 = 66.500.000 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Para Tergugat kemudian mengingkari dan tidak menerima penebusan gadai sehingga beras hampir rusak dan terpaksa dijual murah dengan harga Rp 170.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jelas Penggugat I dan II dirugikan 20.000 (dua Puluh ribu rupiah) dari modal pembelian 20.000 x 350 kaleng = 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ditambah dengan biaya angkut mobil mengantar beras dan bongkar muatan dari truk ke Kantor desa dan sebaliknya ketika menjual kembali Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian dari beras adalah 12.000.000 (Dua belas juta rupiah);

25. Bahwa pemberi gadai yaitu penggugat I dan II mempunyai hak untuk memperoleh kembali tanah gadai sesuai YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG GADAI TANAH Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960 dengan kaidah hukum "Status jual gadai tanah tidak berubah dengan telah meninggalnya pemberi gadai dan meninggalnya penerima gadai dan tidak mungkin ahli waris dari



penerima gadai menjadi pemilik dari pada tanah yang digadaikan dari sebab pemberi dan penerima gadai semula telah meninggal dunia;

26. Bahwa karena para tergugat telah menguasai dan menikmati hasil tanah perkara selama berpuluh tahun sehingga para tergugat harus dihukum menyerahkan tanah perkara kepada para penggugat sesuai yurisprudensi putusan mahkamah agung pada perkara 3272.K/pdt/2013 menyatakan: "Gadai yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun maka gadai dinyatakan berakhir dan tanah dikembalikan kepada pemilik tanah dengan tanpa tebusan: (Vide Pasal 7 Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 yang penegasan berlakunya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria SK.10/Ka/1963) dengan demikian sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah gadai objek perkara I kepada para penggugat tanpa uang tebusan karena perjanjian gadai dibuat pada tanggal 17 Maret 2013 dan kalau dihitung lamanya digadaikan sudah 10 Tahun lebih dikuasai oleh Para Tergugat ;

27. Bahwa perbuatan melawan hukum (Onrecht Matiggedaad) Para Tergugat pada kenyataannya telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materil karena Penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa. Oleh karenanya berdasarkan hukum Para Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan seluruh tanah perkara dengan membongkar sendiri segala sesuatu yang diperbuat oleh para tergugat tanaman diatas tanah penggugat dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga diatasnya ;

28. Bahwa karena gugatan para penggugat disertai dengan bukti yang kuat sesuai dengan fakta ,para tergugat mohon untuk dihukum mengganti kerugian materil pembelian beras ditambah dengan biaya angkut mobil mengantar beras dan bongkar muatan dari truk ke Kantor desa dan sebaliknya ketika menjual kembali Rp 5.000.000 (lima juta rupiah ) sehingga total kerugian dari beras adalah 12 .000.000 ( Dua belas juta rupiah )yang dibayarkan secara Tunai dan seketika ketika putusan perkara ini telah incraht Van Gewidsje(berkuatan hukum tetap);

29. Bahwa oleh karena segala tindakan Para Tergugat mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang yang memperoleh hak dari Para Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek Perkara I dan II



yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

30. Bahwa selanjutnya oleh karena para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berada dipihak yang kalah, maka menurut hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung renteng;

31. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung ,memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara**

**Petitum ;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Menyatakan SAH segala bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan perjanjian gadai pada tanggal 17 maret 2013 antara Abjaner Sitompul Almarhum suami penggugat I dengan Donel Sitompul Almarhum atas tanah Objek Perkara I yaitu sebidang sawah yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaean Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara -Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar  $\pm 7$  M x Panjang  $\pm 80$  M dengan luas  $\pm 560$  M2,dengan Batas batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah saud sitompul 7 m
  - Sebelah barat berbatas dengan Irigasi 7m
  - Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Masda Sitompul, Sugiono lbn tobing 80 m
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Suparman Sitompul, Bawan Sitompul

Dengan nilai 350 kaleng beras telah berakhir sesuai yursprudensi putusan mahkamah agung pada perkara 3272.K/pdt/2013 menyatakan: "Gadai yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun maka gadai dinyatakan berakhir dan tanah dikembalikan kepada pemilik tanah dengan tanpa tebusan dan menghukum Para tergugat menyerahkan objek perkara I milik penggugat I dan II tanpa uang tebusan dengan





mengosongkan dari bangunan dan tanaman dan tanpa ada hak beban apapun diatas nya yang diperoleh hak dari para tergugat ;

5. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bahagian dari Afzaner Sitompul Almarhum sesuai surat kesepakatan bersama 17 mei tahun 2002 kepada penggugat I dan II yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas sebidang tanah dan bangunan di Desa Janji Natogu, Onan Hasang, Kecamatan Pahae julu, Kabupaten Tapanuli Utara -Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar  $\pm 4$  M x Panjang  $\pm 20$  M dengan luas  $\pm 80$  M2,dengan Batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatas dengan SD Inpres 4 m
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Tunggul Sitompul 20 m
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Badaren Sitompul

Dan menyatakan SAH secara hukum  $\frac{1}{2}$  bagian adalah milik Afazaner Sitompul almarhum pewaris dari Penggugat I dan II ;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik 00145 atas nama Donel Sitompul harus dinyatakan tidak SAH karena diterbitkan dengan alas hak dengan cara melawan hak dan tata cara melawan hukum tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan pemasangan hak Tanggungan atas sertifikat Hak Milik 00145 atas nama Donel Sitompul oleh Turut Tergugat III atas pinjaman Donel Sitompul harus dinyatakan tidak SAH dan tidak berkekuatan hukum atas pinjaman Donel Sitompul Almarhum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan para turut Tergugat menyerahkan ,mengeluarkan,membebasan  $\frac{1}{2}$  bagian dari milik Afzaner Sitompul almarhum atas bagian dari objek perkara II tanpa beban atau hak apapun diatasnya yang didapat dari Para tergugat ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil Penggugat I dan II karena kerugian akibat membeli dan menjual beras sesuai permintaan Para Tergugat untuk menebus gadai Objek perkara II akan tetapi di ingkari para Tergugat ditambah dengan biaya angkut mobil mengantar beras dan bongkar muatan dari truk ke Kantor desa dan sebaliknya ketika menjual kembali Rp 5.000.000 (lima juta rupiah ) sehingga total kerugian dari beras adalah 12 .000.000 ( Dua belas juta



rupiah ) yang dibayarkan secara Tunai dan seketika ketika putusan perkara ini telah incraht Van Gewidsje(berkuatan hukum tetap);

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat III masing-masing hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 15 September 2023, 29 September 2023, 16 Oktober 2023, 26 Oktober 2023 dan 3 November 2023 dan Turut Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 15 September 2023, 29 September 2023, 16 Oktober 2023, 26 Oktober 2023 dan tanggal 3 November 2023

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan para pihak setuju dan sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**A. Dalam Eksepsi**

**1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK / EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM;**

- Bahwa Penggugat telah keliru dan salah tidak menarik semua anak Kandung dari Alm. Donel Sitompul sebagai Pihak dalam Perkara a quo tersebut, karena Penggugat hanya menarik sebagai Pihak yaitu



Tergugat II sedangkan anak kandung Alm. Donel Sitompul selain Penggugat III dan Tergugat II ada beberapa orang lagi yaitu, AI ARYEN SITOMPUL, GRACE SANOF A SITOMPUL, DON KRISSY SITOMPUL, DIAN FRISKILA SITOMPULO, HUAN DANYL SITOMPUL, sehingga dalam hal ini Penggugat telah salah tidak menarik Kepala Desa. Hutagalung siwaluompu sebagai Pihak, sehingga sudah tepat dan adil bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 201 K/ Sip/ 1974, tertanggal 28 Januari 1974, menyatakan : “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijklverklaard)”;

- Bahwa Penggugat telah keliru tidak menarik Keturunan dari Alm. Hatorangan Sitompul, karena Penggugat mempermasalahkan tanah warisan Alm. Hatorangan Sitompul sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada poin 11, terkait kesepakatan bersama tertanggal 17 maret 2002, maka dalam hal ini seharusnya Penggugat wajib dan harus menarik Pihak semua anak dari Alm. Hatorangan Sitompul yaitu Jufri Sitompul, Frida Sitompul;

- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru tidak menarik Pihak atas nama RIMMA ULI SIMAMORA, karena Penggugat telah menjual Objek Gadai yang dipermasalahkan Penggugat tersebut dan seharusnya Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan Gugatan terkait objek Gadai tersebut karena Penggugat telah menjual objek gadai tersebut kepada RIMMA ULI SIMAMORA;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan terang Gugatan kabur dan tidak jelas, karena tidak ditariknya sebagai Pihak atas RIMMA ULI SIMAMORA dan atau Gugatan Penggugat mencampur adukkan Perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi, karena dapat dilihat adanya Surat Perjanjian bersama tertanggal 10 Agustus 2022 antara Penggugat I,II kepada Tergugat I, wanprestasi itu dikatakan jika salah satu Pihak tidak mengindahkan Surat Pernyataan bersama tersebut, maka dalam hal ini sampai Perkara ini dibawa Ke Pengadilan Negeri Tarutung karena salah satu Pihak tidak mengindahkan Perjanjian bersama tersebut yaitu Surat Perjanjian bersama tertanggal 10 Agustus 2022 yang menyebutkan “ penebusan tanah tersebut harus dengan beras sebayak 350 kaleng dan harus Beras Kampung. Dari Fakta Fakta dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dimiliki oleh Tergugat I dan tergugat II bahwa Pihak yang tidak melaksanakan Perjanjian tersebut adalah Penggugat, atas dasar tersebut sehingga semakin terang bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangatlah kabur, sehingga sudah tepat dan adil Gugatan Penggugat haruslah di tolak dan atau setidaknya tidaknya Tidak di Terima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat, Memohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ount Verkelijk Verklaar).

## B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam eksepsi diatas juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara tanpa terkecuali;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan gugatan Penggugat pada posita poin 3 yang pada intinya menerangkan bawa Penggugat III keberatan atas digadaikannya tanah kepada Pihak Bank Sumut karena yang mengadaikan tanah pada waktu itu adalah alm. Bapak kandungnya bukan ibu sambungnya, bahwa Perlu diketahui Penggugat selama Orang Tua Penggugat III Masih Hidup apapun itu tidak perlu ada Persetujuan dari anak anaknya, kecuali bapak kandungnya sudah meninggal dunia, maka anak atau ahli warisnya wajib dan harus Persetujuan jika objek tanah tersebut digadekan kepada Pihak Bank Sumut, yang paling anehnya lagi, kenapa Penggugat memperlakukan Gadai Ke Bank Sumut pada hal GADAI tersebut sudah Lunas kepada Bank Sumut, berdasarkan hal tersebut sangat kelihatan Gugatan Penggugat asal asalan, kecuali Gadai tersebut belum Lunas, baru Penggugat dapat memperlakukan gadai Tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan Tegas Gugatan Penggugat dan atau Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 4 sampai Poin 29 karena Gugatan Penggugat Tersebut kebanyakan Uraian Retorika, Namun Tergugat I dan

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II harus menyampaikan kepada Para Penggugat pada intinya sebagai berikut;

- 1) Bahwa Penggugat I telah mengakui bahwa Penggugat I Pernah menggadaikan objek Perkara I kepada Suami dari Tergugat I sebesar 350 kaleng beras;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian bersama tertanggal 10 Agustus 2022 yang menyebutkan “ penebusan tanah tersebut harus dengan beras sebayak 350 kaleng dan harus Beras Kampung, perjanjian tersebut disaksikan oleh Penggugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Lumban Jaean, Namun Perjanjian tersebut tidak di indahkan oleh Penggugat I dan atau tidak sesuai dengan Perjanjian, sebagaimana dalam poin 1 tersebut, maka berdasarkan Fakta Fakta Hukum, bahwa Penggugat I sampai saat ini belum mengembalikan gadai 350 kaleng beras sesuai dengan Surat Perjanjian bersama tertanggal 10 Agustus 2022 yang menyebutkan “ penebusan tanah tersebut harus dengan beras sebayak 350 kaleng dan harus Beras Kampung, sehingga berdasarkan hal tersebut yang seharusnya Tergugat I lah yang mengajukan Gugatan kepada Penggugat I karena Penggugat I Belum mampu menjalankan Perjanjian bersama tertanggal 10 agustus 2022 tersebut atas dasar tersebut sehingga Tergugat I dan tergugat II menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa Gugatan tersebut Retorika atau tidak jelas, seharusnya Gugatan tersebut ditujukan kepada Penggugat, sehingga dipandang tidak Perlu menanggapi Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II hanya menyampaikan Fakta Fakta yang sebenarnya;
- 3) Bahwa Fakta berikutnya adalah Penggugat I telah menjual Objek Gadai tersebut kepada RIMMA ULI SIMAMORA, Tanpa diketahui dan disetujui oleh Penerima Gadai. Seharusnya jika Penggugat I benar ada etiket baiknya atau benar ada hubungan kekeluargaan kepada Tergugat I seharusnya Penggugat I terlebih dahulu megembalikan gadai yang 350 kaleng beras sesuai dengan surat Perjanjian bersama tertanggal 10 Agustus 2022 yang menyebutkan “ penebusan tanah tersebut harus dengan beras sebayak 350 kaleng dan harus Beras Kampung, baru Penggugat I DAPAT MENJUAL KEPADA RIMMA ULI SIMAMORA, itupun secara adat batak Jika Penggugat I menjual objek gadai

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt





tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada Sanak Sudaranya, Jika Saudaranya tidak mampu membeli tanah tersebut baru dijual kepada Pihak lain, dari Fakta-Fakta tersebut sudah jelas dan terang bahwa Penggugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau Penggugat I tidak menghormati Tergugat I selaku Keluarga Kandung;

BAHWA BERDASARKAN FAKTA FAKTA TERSEBUT DIATAS MAKA SUDA TEPAT DAN BENAR TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENOLAK SEMUA GUGATAN PENGGUGAT KARENA FAKNYA PENGGUGAT I LAH YANG TIDAK MENJALAN KAN SURAT PERJANJIAN GADAI TERSEBUT;

4) Bahwa alm. Donel Sitompul tidak pernah mempuyai Rumah yang terletak dan dikenal Umum di Janji Natogu, Onan Hasang Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara dengan Luas Luas + 80 M2, sebagaimana dalam posita Gugatan Penggugat Poin 11, yang mana disebut objek Pekara II, Namun Alm. Donel Sitompul memiliki rumah yang terletak dan dikenal Umum di Janji Natogu, Onan Hasang Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara dengan Luas Luas 166 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 145, sehingga berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat tidak jelas dan terang dan atau tidak sesuai dengan Luas yang sebenarnya, maka Penggugat tidak perlu menanggapi terkait Permasalahan Objek II;

## II. DALAM REKONVENSI

### A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi MENOLAK seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi./Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas dan mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Ekepsi dan Dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis termasuk dalam bagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I adalah Istri sah Sipenerima Gadai berdasarkan Surat Perjanjian Gadai Tertanggal 17 Maret;



3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian bersama tertanggal 10 Agustus 2022 yang menyebutkan “ penebusan tanah tersebut harus dengan beras sebanyak 350 kaleng dan harus Beras Kampung;
4. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I belum mengembalikan gadai kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I Sebesar 350 Kaleng Beras Kampung sesuai dengan Perjanjian bersama tertanggal 10 Agustus 2022;
5. Bahwa selain Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I belum menyelesaikan kewajibannya untuk mengembalikan Gadai sebesar 350 Kaleng beras kampung kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dengan sengaja mengalihkan Objek Gadai tersebut kepada RIMMA ULI SIMAMORA, tanpa persetujuan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Berdasarkan hal tersebut sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dapat beranggapan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I telah BERITIKAT TIDAK BAIK DAN KEBAL HUKUM dan atau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I terlebih dahulu meminta Persetujuan Jika Objek Gadai tersebut di alihkan kepada Pihak Lain, Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I, seakan akan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I adalah orang yang kebal hukum;
7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I sangat keberatan atas Pirlaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I yang dengan sengaja mengalihkan Objek Gadai Kepada RIMMA ULI SIMAMORA tanpa adanya Persetujuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Maka Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, dalam perbuatan melawan hukum unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini perbuatan Penggugat telah melanggar hak orang lain yang dilindungi Undang-undang, yang dengan sengaja mengalihkan Objek gadai kepada RIMMA ULI SIMAMORA.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Dalam hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dengan sengaja Mengalihkan Objek gadai tanpa diketahui dan atau tanpa persetujuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I.

3) Adanya kesalahan pihak pelaku

Dalam hal ini perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah salah mengalihkan objek gadai kepada RIMMA ULI SIMAMORA, Tanpa belum melunasi gadai 350 Kaleng beras kampung kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I

4) Adanya kerugian bagi korban

Dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I sangat jelas dan terang mengalami kerugian baik kerugian materil dan immateril, akibat gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

5) Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian.

Dalam hal ini adanya hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I adalah hubungan keluarga;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

## MATERIIL

- Biaya Gadai 350 kaleng beras kampung jika di uangkan sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah)

## IMMATERIIL

Akibat dari tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi habis waktu untuk mempertahankan haknya dan Penggugat juga tidak bisa menggunakan objek perkara merupakan hal yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian jika harus diperhitungkan dalam jumlah nominal uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I ini tidak sia-sia dan demi menghindari perbuatan yang tidak

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinginkan untuk mengalihkan dan atau menyewakan kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan Objek gadai atau objek Perkara I;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan apabila lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang sesuai hukum, maka Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi, memohon putusan serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang terhormat memutuskan:

## I. DALAM KONVENSI

### A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

## II. DALAM REKONVENSI

### A. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I

3. Menyatakan Tidak sah atau tidak berkekuatan hukum Pengalihan Objek Jaminan Gadai antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I dengan RIMMA ULI SIMAMORA;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I untuk mengembalikan Gadaai sebesar 350 Kaleng Beras Kampung dan atau Jika di uangkan harga beras kampung 350 kaleng sebesar 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I untuk membayar ganti kerugian Terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I yang diakibatkan tersitanya waktu dan pikiran Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi I untuk kerugian Immateril tersebut tidak dapat dihitung dan digantikan oleh apapun, namun apabila akan di Kompensasikan dalam bentuk uang maka kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I tersebut adalah sebesar : Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah), Semua kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi I dan Para Penggugat secara Tanggung Renteng;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap Objek perkara a quo I ( Objek Gadaai)
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini setelah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri Tarutung;
8. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, maupun banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam penyebutan Nama/Identitas Lembaga Turut Tergugat III, dimana mengenai syarat suatu gugatan secara formal, penyebutan Nama/Identitas para pihak harus benar dan lengkap,





karena kekeliruan penyebutan dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini Turut Tergugat III yang beralamat di Jl Balige No. 9 Tarutung bukan bernama PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU TARUTUNG tetapi bernama PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG TARUTUNG sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dimana seharusnya bukan "Kantor Cabang Pembantu" melainkan "Kantor Cabang" karena objek perkara II pernah menjadi agunan/jaminan di Bank Sumut Kantor Cabang Tarutung bukan di Kantor Cabang Pembantu Tarutung, sehingga dalam hal ini penyebutan Nama/Identitas Lembaga Turut Tergugat III yang salah atau keliru tersebut menyebabkan gugatan cacat formil/ *Error in Persona*.

2. Bahwa antara Turut Tergugat III dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan, karena sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat III bukan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, melainkan murni permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena telah salah atau keliru dalam menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*Gemis Aan Hoedanigheid*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi sebagaimana disebutkan di atas termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Turut Tergugat III dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I benar pernah menikmati fasilitas kredit dan menjadi debitur pada Turut Tergugat III. Kredit yang dinikmati Tergugat I adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafond sebesar Rp 50.000.000,- dengan agunan/jaminan kredit berupa sebidang tanah seluas 166 M<sup>2</sup> berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Janji Natogu Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara dengan bukti kepemilikan hak Sertipikat Hak Tanggungan(SHM) No.145 tanggal 22 Maret 2019 a.n. Donel Sitompul/Tergugat II (objek perkara II *a quo*).

3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022, kredit Tergugat I pada Turut Tergugat III telah lunas, dan Turut Tergugat III telah menyerahkan kembali kepada Tergugat I asli surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 145 tanggal 22 Maret 2019 a.n. Donel Sitompul (objek perkara II *a quo*) sesuai dengan Tanda Terima Surat Barang Jaminan - KUR tertanggal 26 Agustus 2022.



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata hapusnya perikatan salah satunya adalah karena pembayaran, sehingga setelah dilakukan pembayaran untuk pelunasan kredit oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat III pada tanggal 23 Agustus 2022, dan Turut Tergugat III pada tanggal 26 Agustus 2022 telah menyerahkan kembali asli surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 145 tanggal 22 Maret 2019 a.n. Donel Sitompul (objek perkara II *a quo*), maka antara Turut Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memiliki hubungan hukum.

5. Bahwa antara Turut Tergugat III dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan, karena sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat III bukan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, melainkan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang telah kami kemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk memberikan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik pada tanggal 7 Desember 2023;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Afzaner Sitompul, Donel Sitompul, Jufri Sitompul, Frida Sitompul dan Namboru Ompu Berto boru Tompul tanggal 17 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti PP-1;**
- 2.....Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2023 atas nama Jufri Berdifa Sitompul, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti PP-2;**
- 3.....Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 268/SKAW/2011/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 atas nama Jufri Berdifa Sitompul yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lumban Jaean Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti PP-3;**
- 4.....Fotokopi Kwitansi Pembelian Beras tanggal 15 Januari 2023 dengan jumlah masing-masingnya 175 kaleng sehingga totalnya adalah 350 kaleng, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti PP-4;**
- 5.....Fotokopi Kwitansi Penjualan Beras tanggal 17 Mei 2023 dengan jumlah masing-masingnya 175 kaleng sehingga totalnya adalah 350 kaleng, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti PP-5;**
- 6.....Fotokopi Surat Keterangan Nomor 269/SK/2011/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lumban Jaean Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara terkait Surat Perjanjian Bersama Nomor 134/SPB/2011/VIII/2022, diberi tanda ..... **Bukti PP-6;**
- 7.....Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rimmauli Simamora tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti PP-7;**
- 8.....Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 002/SP/2011/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lumban Jaean, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti PP-8;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan di *Nazegelen* dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata terkait bukti surat PP-1 sampai dengan PP-8 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jufri Berdifa Sitompul, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan P-1 berupa Surat Keterangan atas nama Afzaner Sitompul, Donel Sitompul, Jufri Sitompul, Frida Sitompul dan Namboru Ompu Berto boru Tompul tanggal 17 Mei 2002
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai 2 (dua) objek, yaitu sebidang tanah atau persawahan yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaean Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara dan sebuah rumah yang terletak di Janji Natogu, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa terkait objek pertama yaitu persawahan yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaean Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara adalah milik Para Penggugat dan pernah digadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tahun 2003 atas 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras;
- Bahwa kemudian pada saat akan ditebus oleh Para Penggugat dengan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Tergugat I tidak bersedia karena meminta dibayar dengan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras dan minta ditukar dengan rumah yang ada di Janji Natogu;
- Bahwa kemudian Penggugat II dan Saksi membeli beras dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kaleng sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 di kantor Kepala Desa pada saat akan menebus dengan beras tersebut, Tergugat I tidak menerima beras tersebut dengan alasan kualitas beras tersebut jelek dan meminta yang diberikan adalah beras kampung;
- Bahwa oleh karena itu, beras tersebut disimpan di Kantor Kepala Desa sampai bulan Juli 2022 dan kemudian dijual kembali seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kaleng;
- Bahwa kemudian Saksi dan Para Penggugat ada meminjam uang dari Rimmauli Simamora untuk keperluan pengobatan dan kemudian menyuruh Rimmauli Simamora untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa terkait objek kedua berupa sebuah rumah yang terletak di Janji Natogu, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dimana rumah tersebut adalah peninggalan dari orangtua Saksi yang bernama Hatorangan Sitompul;

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hatorangan Sitompul memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Abjaner Sitompul (suami Penggugat I/orangtua Penggugat II), Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II), Saksi dan Frida Sitompul;
- Bahwa sudah ada pembagian warisan dari Hatorangan Sitompul dan rumah yang merupakan objek perkara dua tersebut merupakan bagian dari Abjaner Sitompul dan Donel Sitompul;
- Bahwa setahu Saksi, Abjaner Sitompul mengizinkan Donel Sitompul dan keluarganya hanya untuk menempati rumah tersebut, bukan untuk dimiliki;
- Bahwa kemudian saat Donel Sitompul masih hidup, rumah tersebut disertifikatkan menjadi atas nama Donel Sitompul tanpa izin dari keluarga Abjaner Sitompul;
- Bahwa tidak ada penyerahan dari Abjaner Sitompul maupun ahli warisnya kepada Donel Sitompul;
- Bahwa saat ini, Donel Sitompul sudah meninggal dunia dan rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat I kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat I mengklaim rumah tersebut sebagai miliknya karena memiliki sertifikat atas rumah tersebut;

2. Rimmauli Simamora, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaean Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya, namun batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saut Sitompul, Sebelah barat berbatasan dengan tali air/irigasi, Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Masda Sitompul, Sugiono Lumbantobing dan Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Suparman Sitompul, Bawan Sitompul;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Rio Sartana Sitompul, yang diperoleh dari orangtuanya atas nama Abjaner Sitompul. Namun Saksi tidak tahu mengenai asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang mengusahai tanah objek perkara adalah Saksi atas izin Rio dan ditanami padi;
- Bahwa sejak diusahai oleh Saksi baru panen satu kali dengan hasil 60 (enam puluh) kaleng padi;

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi bisa mengerjakan tanah tersebut adalah karena pada saat Rio sakit, uang Saksi ada dipinjam sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga oleh keluarga Rio disuruh agar tanah tersebut dikerjakan oleh Saksi;
  - Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut, ada pihak yang keberatan yaitu Tergugat I dengan mengatakan bahwa tanah tersebut belum ditebus Rio dari Tergugat I;
  - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut digadaikan kepada Tergugat I dengan uang tebusan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras;
  - Bahwa berdasarkan cerita Rio kepada Saksi, tanah tersebut sudah ditebus dari Tergugat I;
  - Bahwa setahu Saksi selama ini Para Penggugat tinggal di Batam sehingga tidak mengerjakan tanah tersebut;
3. Saulina Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaean Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
  - Bahwa setahu Saksi, sawah tersebut digadai oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat kemudian akan ditebus dengan menggunakan beras;
  - Bahwa pada bulan Desember 2022 saksi Jufri Berdifa Sitompul membeli beras sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng dengan harga sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kaleng dari Saksi;
  - Bahwa kualitas beras yang diberikan oleh Saksi kepada saksi Jufri Berdifa Sitompul adalah beras yang baik;
  - Bahwa setahu Saksi, beras tersebut akan digunakan untuk menebus sawah dari Tergugat I;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I tidak menerima beras tersebut dari saksi Jufri Berdifa Sitompul dengan alasan kualitas beras tidak baik, sehingga sekitar pertengahan tahun 2023 beras tersebut dijual kembali oleh saksi Jufri Berdifa Sitompul kepada Saksi dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah per kaleng;
  - Bahwa beras yang diterima kembali dari saksi Jufri Berdifa Sitompul tersebut masih dapat terjual habis oleh Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai gadai sawah ataupun permasalahan objek perkara berupa rumah;

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perdinand Hutabarat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai sebuah rumah yang terletak di Janji Natogu, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani P-1 berupa Surat Keterangan atas nama Afzoner Sitompul, Donel Sitompul, Jufri Sitompul, Frida Sitompul dan Namboru Ompu Berto boru Tompul tanggal 17 Mei 2002;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut adalah milik Abjaner Sitompul dan Donel Sitompul berdasarkan pembagian waris dari orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan sehingga masih menjadi milik bersama dari Abjaner Sitompul dan Donel Sitompul;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pembagian tersebut dilakukan dari parit;
- Bahwa rumah Saksi hanya terpisah 1 (satu) rumah dari objek perkara II tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sertifikat atas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang objek perkara I berupa sawah;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekompensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.....Fotokopi Surat Perjanjian Bersama Nomor 134/SPB/2011/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Lumban Jaean, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti T-1;**
- 2.....Fotokopi Surat Perjanjian Gadai antara Ratnawaty D. br. Panggabean dengan Donel Sitompul tanggal 17 Maret 2013, diberi tanda ..... **Bukti T-2;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan di *Nazegelen* dan kemudian telah pula dicocokkan dengan pembandingnya di depan persidangan, dimana ternyata terkait bukti surat T-2 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan T-1 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekompensinya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Herman Yuki Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai sebuah rumah yang terletak di Janji Natogu, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
  - Bahwa setahu Saksi, pemilik rumah tersebut adalah Hatorangan Sitompul;
  - Bahwa Hatorangan Sitompul (Op. Rio) memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Abjaner Sitompul (suami Penggugat I/orangtua Penggugat II), Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II), Jufri Berdifa Sitompul dan Frida Sitompul;
  - Bahwa Saksi mengenal Hatorangan Sitompul dan memanggil opung, namun bukan sebagai opung kandung;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian warisan dari Hatorangan Sitompul kepada keturunannya;
  - Bahwa setahu Saksi, terhadap rumah objek perkara II telah terbit sertifikat atas nama Donel Sitompul pada tahun 2019;
  - Bahwa hal tersebut diketahui Saksi saat Donel Sitompul menceritakannya kepada Saksi saat datang ke warung milik Saksi;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara II sekitar 50 meter dan saat ini yang menempati rumah tersebut adalah abang Saksi atas izin dari Tergugat I yang merupakan Nantulang Saksi;
  - Bahwa sebelumnya yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat I sampai dengan tahun 2016, kemudian Tergugat I pindah rumah ke rumahnya yang baru dan sejak itu keluarga Saksi yang tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa yang memperbaiki kondisi rumah tersebut adalah keluarga Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang objek perkara I berupa sawah;
2. Herli Tampubolon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi permasalahan di antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan tanah;
  - Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan dari Hatorangan Sitompul, dimana sebelum Hatorangan Sitompul meninggal dunia tidak ada permasalahan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang asal usul objek perkara maupun pembagian waris;

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penjual beras di pasar, kemudian sekitar tahun 2022 Saksi dipanggil oleh Tergugat I ke kantor Kepala Desa untuk melihat kondisi beras;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras yang rencananya akan diberikan oleh Jufri Berdifa Sitompul untuk menebus sawah dari Tergugat I;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat beras tersebut dicampur jenisnya, tidak semuanya merupakan beras kampung, melainkan campuran beras kampung maupun beras dengan kualitas kurang baik atau biasa disebut beras plastik;
- Bahwa oleh karena tidak seluruhnya kualitas beras tersebut baik sehingga Tergugat I tidak mau menerima beras tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang darimana beras tersebut berasal;

3. John Edward Sitompul, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaean Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saat ini di atas tanah perkara I telah ditanami sawah dengan usia sekitar 2 (dua) bulan oleh Rimmauli Simamora;
- Bahwa setahu Saksi, sawah tersebut pada awalnya adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Hatorangan Sitompul, kemudian digadaikan kepada Donel Sitompul dengan nilai 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras;
- Bahwa setelah Donel Sitompul meninggal dunia, penguasaannya dilanjutkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat akan menebus sawah tersebut dengan sejumlah uang namun karena tidak sepakat sehingga akan ditebus dengan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan dengan hasil sawah akan ditebus dengan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung;
- Bahwa sampai dengan sekarang penebusan terhadap sawah tersebut belum dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek perkara II berupa rumah;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat berupa:

1.. Fotokopi Tanda Terima Surat Barang Jaminan – KUR tanggal 26 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dari PT. Bank SUMUT KC Tarutung kepada Rotuauli Panggabean, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti TT.III-1;**

2.. Fotokopi Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit atas nama Rotuauli Panggabean yang dikeluarkan oleh PT. Bank SUMUT KC Tarutung, selanjutnya diberi tanda ..... **Bukti TT.III.-2;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan di *Nazegelen* dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata terkait bukti surat TT.III-1 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya, sedangkan TT.III-2 berupa hasil *printout*;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 4 April 2024, sedangkan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KONPENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengklaim dua objek sengketa adalah milik para Tergugat, dimana para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali objek perkara I berupa sawah kepada Penggugat I dan Penggugat II dan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara II tanpa seizin Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak / *Exceptio Plurium Litis Consortium*;
2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt





Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona* dan salah menarik Turut Tergugat III dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat III diluar dari *Eksepsi Kompetensi* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut di atas sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak / *Exceptio Plurium Litis Consortium*;**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik anak-anak Alm. Donel Sitompul lainnya dan tidak menarik keturunan dari Alm. Hatorangan Sitompul yang lain serta tidak menarik Rimma Uli Simamora selaku yang menerima hak dari Penggugat I sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat terjadi apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat tidak lengkap dikarenakan masih ada orang yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau harus ikut dijadikan Tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan bahwa, *Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudence Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;*

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait hal tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk tanggal 11 Mei 2016 dengan menyatakan: "*Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris)*"



sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971 menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus digugatnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Afzaner Sitompul yang merupakan anak dari Hatorangan Sitompul, berhak atas kedua objek perkara, yang mana objek perkara merupakan harta peninggalan dari Hatorangan Sitompul dan telah dilakukan pembagian di antara para ahli waris. Dengan kata lain, Para Penggugat mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan objek perkara dan menarik para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini yang didalilkan telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, sebagaimana asas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia adalah merupakan hak bagi setiap Penggugat untuk menentukan objek dari gugatannya dan demikian pula hak bagi setiap Penggugat untuk menarik dan memposisikan seseorang sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang digugat menjadi kewenangan dari Penggugat, sehingga dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris atau anak-anak dari Alm. Donel Sitompul dan Hatorangan Sitompul serta tidak ditariknya Rimma Uli Simamora sebagai pihak dalam perkara a quo, tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, karena adanya surat perjanjian bersama antara para pihak terkait objek perkara I dengan menyebutkan penebusan sawah tersebut harus dengan beras sebayak 350 kaleng dan harus beras kampung;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur atau *obscur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:



- a. Tidak jelasnya dasar dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah jelas disebutkan mengenai dua objek perkara yaitu:

- 1) Sebidang sawah yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaean Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar  $\pm 7$  M (tujuh meter) x Panjang  $\pm 80$  M (delapan puluh meter) dengan luas  $\pm 560$  M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi);
- 2) Tanah dan bangunan di Desa Janji Natogu, Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar  $\pm 4$  M (empat meter) x Panjang  $\pm 20$  M (dua puluh meter) dengan luas  $\pm 80$  M<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam kerangka pembuktian, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan terdapat nilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat :

1. Menetapkan luas tanah objek sengketa sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983);
2. Dijadikan dasar mengabulkan gugatan dalam hal dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983);
3. Memperjelas objek mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas pada objek perkara di antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga tentang adanya perbedaan batas objek perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena baik para Penggugat maupun para Tergugat telah sama-sama mengakui ataupun membenarkan keberadaan dan lokasi objek



sengketa meskipun tentang batas terdapat perbedaan. Maka terhadap perbedaan tentang kepastian batas objek sengketa tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg tidak terdapat penegasan rumusan gugatan secara jelas dan terang, namun sesuai praktik peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara yang menuntut formulasi gugatan yang jelas berupa kesesuaian *fundamentum petendi* (posita) dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur oleh karena dalam gugatan para Penggugat menjelaskan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa mencampuradukkan dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat terhadap posita dan petitum gugatan para Penggugat, telah diuraikan secara jelas, terang dan terperinci sehingga tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum gugatan, oleh karena hal-hal yang dijelaskan dalam dalil-dalil posita telah tertuang dalam petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok keberatan (Eksepsi) ini dipandang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

### **3. Gugatan Penggugat *Error in Persona* dan salah menarik Turut Tergugat III dalam perkara a quo**

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III menyatakan dalam jawabannya bahwa gugatan para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan identitas dimana dalam gugatan disebutkan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Tarutung, yang mana seharusnya adalah PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Tarutung karena objek perkara II pernah dijadikan agunan/jaminan di Kantor Cabang bukan di Kantor Cabang Pembantu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuat dalam jawabannya bahwa para Penggugat salah menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam gugatan harus dicantumkan oleh Penggugat, hal ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Rbg,



yang mana identitas adalah sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan dan atau menyampaikan pemberitahuan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat III yang memuat bahwa seharusnya identitasnya adalah, PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Tarutung bukan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Tarutung, Majelis Hakim berpendapat penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku tetapi harus dengan lentur, yang artinya adalah apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis-a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan (*Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 57*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kekeliruan penulisan pada nama Turut Tergugat III, namun tetap dicantumkan alamat Turut Tergugat III secara lengkap dalam gugatan tidak menyebabkan gugatan kabur, karena pada persidangan yang telah ditentukan Turut Tergugat III hadir diwakili oleh Kuasanya dan telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai salah menarik Turut Tergugat III sebagai pihak, dalam hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971 menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus digugatnya dihubungkan dengan Para Penggugat menarik Turut Tergugat dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini adalah demi lengkapnya suatu gugatan dan dianggap memiliki hubungan hukum baik terhadap Para Penggugat atau Para Tergugat maupun terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi tentang *Error in Persona* dan salah menarik Turut Tergugat III dalam perkara a quo tidak beralasan dan haruslah ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengklaim dua objek sengketa adalah milik para Tergugat, dimana para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali objek perkara I berupa sawah kepada Penggugat I dan Penggugat II dan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara II tanpa seizin Para Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari kedua objek sengketa karena merupakan keturunan atau ahli waris dari Alm. Afzaner Sitompul yang mendapatkan objek sengketa tersebut dari pembagian waris orangtuanya yang bernama Alm. Hatorangan Sitompul;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I telah menggadaikan objek perkara I kepada Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II) pada tahun 2013, yang mana penebusan tanah tersebut harus dengan 350 kaleng beras kampung sebagaimana dalam Surat Perjanjian Bersama tertanggal 10 Agustus 2022 namun sampai dengan saat ini belum dilakukan penebusan atas objek perkara I tersebut;
2. Bahwa Penggugat I telah menjual objek perkara I kepada Rimma Uli Simamora tanpa diketahui dan disetujui oleh penerima gadai *in casu* Tergugat I;
3. Bahwa Alm. Donel Sitompul memiliki rumah yang terletak dan dikenal Umum di Janji Natogu, Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara dengan Luas 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 145, sehingga Tergugat tidak menanggapi mengenai objek perkara II;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugat I yang tidak memenuhi surat perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I pernah menjadi debitur pada Turut Tergugat III dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafond sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kredit berupa tanah seluas 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145 tanggal 22 Maret 2019 atas nama Donel Sitompul *in casu* objek perkara II;
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022, kredit Tergugat I pada Turut Tergugat III telah lunas dan Turut Tergugat III telah menyerahkan kembali asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145 atas nama Donel Sitompul kepada Tergugat I pada tanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt



3. Bahwa oleh karena telah dilakukan pembayaran untuk pelunasan kredit oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat III pada tanggal 23 Agustus 2022 dan Turut Tergugat III telah menyerahkan kembali asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145 atas nama Donel Sitompul kepada Tergugat I pada tanggal 26 Agustus 2022, maka antara Turut Tergugat III dengan Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara II, setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Para Tergugat yang menyatakan Alm. Donel Sitompul memiliki rumah yang terletak di Janji Natogu, Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara seluas 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 dan hal ini dihubungkan dengan jawaban Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa sebagai agunan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebidang tanah seluas 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145 atas nama Donel Sitompul, maka terhadap hal ini menurut Majelis Hakim objek perkara II luasnya adalah 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

- 1) Objek Perkara I berupa sebidang sawah yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaeen Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar  $\pm 7$  M (tujuh meter) x Panjang  $\pm 80$  M (delapan puluh meter) dengan luas  $\pm 560$  M2 (lima ratus enam puluh meter persegi);
- 2) Objek Perkara II berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Janji Natogu, Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar  $\pm 4$  M (empat meter) x Panjang  $\pm 20$  M (dua puluh meter) dengan luas  $\pm 80$  M2 (delapan puluh meter persegi), yang mana hal ini merupakan 1/2 (setengah) bagian dari bidang tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul;

2. Bahwa terhadap Objek Perkara I pernah digadaikan oleh Penggugat I kepada Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II) pada tahun



2013 dengan ketentuan apabila akan ditebus maka dibayar dengan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung;

3. Bahwa terhadap Objek Perkara II tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul dan rumah tersebut telah dikontrakkan oleh Tergugat I kepada orang lain;

4. Bahwa kedua objek perkara tersebut pada awalnya merupakan milik Hatorangan Sitompul, yang kemudian telah dilakukan pembagian di antara para ahli waris dari Alm. Hatorangan Sitompul;

5. Bahwa Hatorangan Sitompul memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Afzaner Sitompul (suami Penggugat I/orangtua Penggugat II), Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II), Jufri Berdifa Sitompul dan Frida Sitompul;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah terhadap objek perkara?;
2. Apakah benar Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Kompensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat Kompensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 4 (empat) orang saksi yaitu: Jufri Berdifa Sitompul, Rimmauli Simamora, Saulina Simanjuntak dan Perdinand Hutabarat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan baliknya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-2, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: Herman Yuki Siregar, Herli Tampubolon dan John Edward Sitompul;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT.III-1 sampai dengan TT.III-2, namun tidak mengajukan saksi pada persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang apakah benar Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi adalah pemilik yang sah terhadap objek perkara?;**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari kedua objek perkara karena merupakan keturunan atau ahli waris dari Alm. Afjaner Sitompul yang memperoleh objek sengketa tersebut dari pembagian waris orangtuanya yang bernama Alm. Hatorangan Sitompul;

Menimbang, bahwa Objek Perkara I berupa sebidang sawah yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaean Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar  $\pm 7$  M (tujuh meter) x Panjang  $\pm 80$  M (delapan puluh meter) dengan luas  $\pm 560$  M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi) pernah digadaikan oleh Penggugat I kepada Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II) pada tahun 2013, dengan ketentuan apabila akan ditebus dibayar dengan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung;

Menimbang, bahwa Objek Perkara II berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Janji Natogu, Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan terhadap Objek Perkara II tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul tanpa seizin dari Para Penggugat dan rumah tersebut telah dikontrakkan oleh Tergugat I kepada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai keseluruhan luas objek perkara II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah seluas 166 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh enam meter persegi) dan dalam hal ini yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai milik dari Penggugat I dan Penggugat II adalah 1/2 (setengah) bagian dari tanah tersebut, yaitu bidang tanah dengan ukuran lebar  $\pm 4$  M x Panjang  $\pm 20$  M dengan luas  $\pm 80$  M<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-1 berupa Surat Keterangan atas nama Afzaner Sitompul, Donel Sitompul, Jufri Sitompul, Frida Sitompul dan Namboru Ompu Berto boru Tompul tanggal 17 Mei 2002 dan bukti PP-2 berupa



Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2023 atas nama Jufri Berdifa Sitompul yang dihubungkan dengan keterangan saksi Jufri Berdifa Sitompul, diketahui bahwa Hatorangan Sitompul memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Afzaner Sitompul (suami Penggugat I/orangtua Penggugat II), Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II), Jufri Berdifa Sitompul dan Frida Sitompul;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Objek Perkara I, dimana berdasarkan bukti PP-1 berupa Surat Keterangan atas nama Afzaner Sitompul, Donel Sitompul, Jufri Sitompul, Frida Sitompul dan Namboru Ompu Berto boru Tompul tanggal 17 Mei 2002 diketahui bahwa semasa hidupnya Hatorangan Sitompul memiliki harta peninggalan, termasuk kedua objek perkara. Kemudian terhadap warisan Hatorangan Sitompul tersebut disepakati oleh para ahli warisnya untuk dibagi, yang mana terhadap kedua objek perkara merupakan bagian dari Afzaner Sitompul (suami Penggugat I/orangtua Penggugat II). Kemudian diketahui berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Perjanjian Gadai antara Ratnawaty br. Panggabean dengan Donel Sitompul tanggal 17 Maret 2013, terhadap objek perkara I pernah digadaikan oleh Penggugat I kepada Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II) pada tahun 2013 dan dihubungkan dengan bukti T-1 berupa Surat Perjanjian Bersama Nomor 134/SPB/2011/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 maka diketahui bahwa apabila objek perkara I tersebut akan ditebus maka harus dibayar dengan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung yang bagus, bukan dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saulina Simanjuntak dihubungkan dengan bukti PP-4 berupa Kwitansi Pembelian Beras tanggal 15 Januari 2023 dengan jumlah masing-masingnya 175 kaleng sehingga totalnya adalah 350 kaleng, maka diketahui bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki upaya untuk menebus kembali objek perkara I tersebut, namun ditolak oleh Tergugat I dengan alasan beras yang diberikan bukanlah beras kampung seluruhnya namun dicampur dengan beras dengan kualitas yang kurang baik;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui secara tegas oleh para pihak oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak serta keterangan-keterangan saksi di persidangan maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu Objek Perkara I yang disengketakan dalam perkara a quo adalah berasal dari milik Alm. Hatorangan Sitompul;

Menimbang, bahwa objek perkara I tersebut pada awalnya adalah milik Alm. Hatorangan Sitompul yang kemudian berdasarkan kesepakatan





pembagian menjadi bagian dari Afzaner Sitompul, maka objek perkara I selanjutnya adalah milik dari Afzaner Sitompul. Namun pada tahun 2013, istri Afzaner Sitompul *in casu* Penggugat I menggadaikan objek perkara I kepada Donel Sitompul dengan ketentuan penebusannya menggunakan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung dan sampai dengan saat ini belum dilakukan penebusan atas objek perkara I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Objek Perkara II, yang mana berdasarkan bukti PP-1 berupa Surat Keterangan atas nama Afzaner Sitompul, Donel Sitompul, Jufri Sitompul, Frida Sitompul dan Namboru Ompu Berto boru Tompul tanggal 17 Mei 2002 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Jufri Berdifa Sitompul yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan saksi Herman Yuki Siregar yang dihadirkan oleh Para Tergugat, diketahui bahwa objek perkara II berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Janji Natogu, Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan pada awalnya adalah milik Alm. Hatorangan Sitompul. Kemudian berdasarkan bukti surat mengenai kesepakatan pembagian harta peninggalan Alm. Hatorangan Sitompul (*vide* bukti PP-1) disesuaikan dengan bukti surat PP-2 berupa Surat Pernyataan atas nama Jufri Berdifa Sitompul tanggal 11 Desember 2023 dan keterangan saksi Perdinand Hutabarat, diketahui bahwa objek perkara II merupakan bagian dari Afzaner Sitompul (suami Penggugat I/orangtua Penggugat II) dan Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui dari keterangan saksi Perdinand Hutabarat bahwa rumah tersebut hanya diizinkan untuk ditempati oleh Donel Sitompul bersama keluarganya bukan untuk dimiliki, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Herman Yuki Siregar yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang mengatakan bahwa rumah tersebut ditempati oleh Alm. Donel Sitompul semasa hidupnya dan keluarganya sampai dengan tahun 2016 dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Donel Sitompul terhadap objek perkara II tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tentang proses peralihan hak dari Afzaner Sitompul kepada Donel Sitompul maupun pihak lain atas objek perkara II tersebut, sehingga Donel Sitompul dapat menerbitkan sertifikat atas namanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1)



yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti di atas telah dapat ditarik kesimpulan bahwa asal mula kedua objek yang menjadi objek sengketa adalah milik Hatorangan Sitompul. Selanjutnya objek perkara I dibagikan kepada Afzaner Sitompul sebagai salah satu ahli waris dan objek perkara II dibagikan kepada Afzaner Sitompul dan Donel Sitompul, hal ini sesuai dengan kesepakatan ahli waris Alm. Hatorangan Sitompul (*vide* bukti PP-1). Namun dalam hal ini, objek perkara I telah digadaikan oleh Penggugat I kepada Donel Sitompul pada tahun 2013 dan sampai dengan sekarang belum ditebus meskipun telah ada upaya penebusan dari pihak Para Penggugat. Sedangkan terhadap objek perkara II diketahui telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul yang dibuat tanpa seizin dari Afzaner Sitompul maupun ahli warisnya padahal Afzaner Sitompul tidak pernah mengalihkan hak atas objek perkara II tersebut kepada Donel Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim sekalipun penyerahan dalam surat pembagian atas objek sengketa dilakukan di bawah tangan (tanpa adanya akta Notaris/PPAT) akan tetapi penyerahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum adat dan kesepakatan di antara para ahli waris Hatorangan Sitompul;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikaitkan dengan Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu barang maka ia berhak untuk menikmati secara lebih leluasa dan berbuat terhadap barang/harta itu secara bebas sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan demikian pemilik benda/barang dapat bertindak bebas seperti menjual, menghibahkan, menukarkan, membebani, menyewakan dan sebagainya dan jika ia meninggal maka secara hukum barang/hartanya tersebut berpindah menjadi milik ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan telah ada pembagian warisan Hatorangan Sitompul kepada para ahli warisnya, termasuk Afzaner Sitompul maka Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris dari Alm. Afzaner Sitompul berhak atas objek yang diterima oleh Afzaner Sitompul tersebut *in casu* objek perkara I dan objek perkara II;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikannya terhadap objek perkara sepanjang Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalan sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 yang diajukan oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak terkait langsung dengan proses perolehan/kepemilikan Para Penggugat terhadap objek perkara sehingga bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara II sebagai warisan dari Alm. Donel Sitompul dan terhadap objek perkara I sebelumnya telah digadaikan kepada Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II) pada tahun 2013, yang mana penebusan objek perkara I tersebut harus dengan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung sebagaimana dalam Surat Perjanjian Bersama tertanggal 10 Agustus 2022 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (*vide* bukti PP-6), namun sampai dengan saat ini belum dilakukan penebusan atas objek perkara I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dihubungkan dengan bukti T-2 berupa Surat Perjanjian Gadai antara Ratnawaty D. br. Panggabean dengan Donel Sitompul tanggal 17 Maret 2013 diketahui bahwa objek perkara I pada awalnya adalah milik Afzaner Sitompul yang kemudian digadaikan kepada Donel Sitompul pada tahun 2013, kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi Herli Tampubolon telah diupayakan untuk melakukan penebusan objek perkara I tersebut, namun Tergugat I tidak menerima beras yang diberikan karena tidak seluruhnya beras kampung. Maka Majelis Hakim menilai terhadap objek perkara I telah diakui merupakan milik Penggugat I dan Penggugat II, namun saat ini penguasaannya di bawah Tergugat I karena belum dilakukan penebusan atas gadai objek perkara I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara II berdasarkan bukti PP-2 berupa Surat Pernyataan atas nama Jufri Berdifa Sitompul tanggal 11 Desember 2023 dan jawaban Turut Tergugat III yang dihubungkan dengan bukti TT.III-1 berupa Tanda Terima Surat Barang Jaminan – KUR tanggal 26 Agustus 2022 dari PT. Bank SUMUT KC Tarutung kepada Rotuauli Panggabean diketahui telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Donel Sitompul atas objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara II yang dilakukan tanpa seizin dari Afzaner Sitompul selaku pihak yang juga memiliki hak atas objek perkara II tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, sedangkan dalam bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak terungkap fakta bahwa telah ada penyerahan atau pengalihan hak atas objek perkara II dari Afzaner Sitompul kepada Donel Sitompul, sehingga Afzaner Sitompul masih memiliki hak atas objek perkara II. Dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris dari Alm. Afzaner Sitompul juga masih memiliki hak atas objek perkara II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.III-1 berupa Tanda Terima Surat Barang Jaminan – KUR tanggal 26 Agustus 2022 dari PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Tarutung kepada Rotuauli Panggabean, diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul *in casu* sertifikat yang terbit atas objek perkara II pernah dijadikan salah satu agunan untuk melakukan pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BANK SUMUT Kantor Cabang Tarutung *in casu* Turut Tergugat III, namun dalam persidangan tidak ada hal yang membuktikan terhadap objek perkara II telah diletakkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa menurut jawaban Para Tergugat yang menyatakan objek perkara II adalah miliknya karena telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II). Terhadap hal ini, dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, "*Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*". Selanjutnya dalam Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*";

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak terhadap objek perkara II, telah terdapat akta otentik yang memiliki pembuktian yang kuat selama kebenarannya tidak dibuktikan lain yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul, walaupun sertifikat tersebut tidak diajukan menjadi bukti surat pada persidangan. Dimana dalam hal ini, Majelis Hakim menilai dalam jawaban maupun pembuktian Para Tergugat tidak dapat membuktikan tentang perolehan sertifikat tersebut, yaitu tentang alas hak ataupun bagaimana peralihan hak dari bagian milik Afzaner Sitompul menjadi milik Donel Sitompul. Selain itu ahli waris dari Alm. Afzaner Sitompul selaku pihak yang berhak atas sebagian objek perkara II menyatakan tidak pernah memberikan sebagian tanah tersebut untuk dimiliki oleh Donel Sitompul maupun ahli warisnya, sehingga Para Tergugat tidak dapat membuktikan haknya untuk memiliki keseluruhan objek perkara II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat diketahui bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tidak dikembalikannya objek perkara I dari Para Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II karena belum membayar 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung dan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul terhadap objek perkara II tanpa seizin dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah diupayakan perdamaian oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga, namun upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim pihak Tergugat tidak dapat membuktikan terkait haknya untuk memiliki keseluruhan objek perkara II karena tidak dapat membuktikan perolehan dan peralihan haknya meskipun telah terbit sertifikat atas nama Donel Sitompul (suami Tergugat I/orangtua Tergugat II), maka para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa para Tergugat sebagai pemilik yang sah atas kedua objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan pemilik yang sah atas objek perkara I namun belum dilakukan penebusan atas gadai objek perkara I tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat I dan Penggugat II juga dapat membuktikan sebagai pemilik atas sebagian dari objek perkara II dalam

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm. Afzaner Sitompul, yang mana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa objek perkara II luas keseluruhannya adalah 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi), sehingga Penggugat I dan Penggugat II berhak atas 1/2 (setengah) bagian dari tanah tersebut, yaitu tanah dengan luas sekitar 80 M2 (delapan puluh meter persegi);

## **Ad.2.Tentang apakah benar Para Tergugat Konpensil/ Para Penggugat Rekonpensil telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengklaim dua objek sengketa adalah milik para Tergugat, dimana para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali objek perkara I berupa sawah kepada Penggugat I dan Penggugat II dan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara II tanpa seizin Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjadi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum, yang bersifat alternatif yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama telah dinyatakan Penggugat I dan Penggugat II merupakan pemilik yang sah atas objek perkara I namun belum melakukan penebusan atas gadai objek perkara I dari Tergugat I, serta Penggugat I dan Penggugat II merupakan pemilik atas sebagian dari objek perkara II dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm. Afzaner Sitompul, maka perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat yang mengklaim dan menyatakan objek perkara II sebagai miliknya adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah dapat menjawab pokok permasalahan dalam perkara a quo dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tentang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*), menurut Majelis Hakim oleh karena telah dipertimbangkan dan terbukti Penggugat I dan Penggugat II merupakan pemilik dari objek perkara I namun belum melakukan pembayaran gadai atas objek perkara I tersebut dan juga merupakan pemilik atas sebagian objek perkara II, maka perbuatan para Tergugat yang mengklaim dan menyatakan bahwa keseluruhan objek perkara II adalah milik para Tergugat dan telah mensertifikatkan objek perkara II atas nama Donel Sitompul tanpa seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan hal tersebut telah terjawab dalam pokok permasalahan kedua, maka petitum angka 2 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tentang menyatakan sah segala bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo hanya dinilai bukti-bukti yang terkait dengan objek perkara, sedangkan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan pemeriksaan pokok perkara akan dikesampingkan, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) tentang menyatakan perjanjian gadai pada tanggal 17 maret 2013 antara Alm. Afzaner Sitompul (suami penggugat I) dengan Alm. Donel Sitompul atas Objek Perkara I yaitu sebidang sawah yang terletak di Golat, Desa Lumban Jaean Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran lebar 7 M x Panjang 80 M dengan luas 560 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saud Sitompul 7 m
- Sebelah barat berbatas dengan Irigasi 7m

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Masda Sitompul, Sugiono Lumban Tobing 80 m
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Suparman Sitompul, Bawan Sitompul

Dengan nilai 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras telah berakhir sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3272.K/Pdt/2013 yang menyatakan: "Gadai yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun maka gadai dinyatakan berakhir dan tanah dikembalikan kepada pemilik tanah dengan tanpa tebusan dan menghukum Para tergugat menyerahkan objek perkara I milik penggugat I dan II tanpa uang tebusan dengan mengosongkan dari bangunan dan tanaman dan tanpa ada hak beban apapun di atasnya yang diperoleh hak dari para tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan pemilik objek perkara I dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm. Afzaner Sitompul, namun dalam fakta persidangan diketahui bahwa objek perkara I telah digadaikan oleh Penggugat I kepada Donel Sitompul pada tahun 2013, dengan ketentuan apabila objek perkara I akan ditebus maka harus ditebus dengan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung, namun sampai dengan sekarang belum dilakukan pembayaran atas objek perkara I tersebut oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1159 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diketahui selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diketahui gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran;

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa Penggugat I selaku pemberi gadai belum melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap barang yang digadai (objek perkara I) kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari penerima gadai tersebut, sehingga objek perkara I tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II sebelum dilakukannya pembayaran ataupun pelunasan atas objek perkara I tersebut. Maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) tentang menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bahagian dari Alm. Afzaner Sitompul sesuai surat kesepakatan bersama tanggal 17 Mei 2002 kepada Penggugat I dan Penggugat II yaitu 1/2 (setengah) bagian atas sebidang tanah dan bangunan di Desa Janji Natogu, Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar 4 M x Panjang 20 M dengan luas 80 M<sup>2</sup>, dengan Batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatas dengan SD Inpres 4 m
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Tunggul Sitompul 20 m
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Badaren Sitompul

dan menyatakan sah secara hukum 1/2 (setengah) bagian adalah milik Alm. Afazaner Sitompul selaku pewaris dari Penggugat I dan II, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas dan diketahui luas keseluruhan objek perkara II adalah 166 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh enam meter persegi) dan setelah Majelis Hakim mencermati petitum kelima Para Penggugat, hal yang dimintakan Para Penggugat sebagai objek perkara II sudah merupakan 1/2 (setengah) bagian dari 166 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh enam meter persegi) tersebut yaitu tanah seluas 80 M<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah dapat membuktikan sebagai pemilik atas sebagian dari objek perkara II dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm. Afzaner Sitompul, maka Penggugat I dan Penggugat II berhak atas setengah bagian dari objek perkara II tersebut, dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) tentang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul harus dinyatakan tidak sah karena diterbitkan dengan alas hak dengan cara melawan hak dan tata cara melawan hukum tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan terhadap objek perkara II merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin dari Afzaner Sitompul maupun ahli warisnya selaku pihak yang juga memiliki hak atas sebagian objek perkara II tersebut, maka penerbitan sertifikat tersebut dinyatakan dilakukan dengan tidak berdasarkan alas hak yang sah. Terhadap hal ini dihubungkan dengan kewenangan Majelis Hakim pada perkara perdata untuk menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) tentang menyatakan pemasangan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik 00145 atas nama Donel Sitompul oleh Turut Tergugat III atas pinjaman Donel Sitompul harus dinyatakan tidak SAH dan tidak berkekuatan hukum atas pinjaman Donel Sitompul Almarhum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan para turut Tergugat menyerahkan, mengeluarkan, membebaskan 1/2 (setengah) bagian dari milik Alm. Afzaner Sitompul atas bagian dari objek perkara II tanpa beban atau hak apapun di atasnya yang didapat dari Para Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat I mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafond sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul (objek perkara II), yang mana diketahui pinjaman tersebut telah lunas dan sertifikat tersebut telah





dikembalikan kepada Tergugat I, selain itu selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan saat ini terhadap objek perkara II telah dibebankan hak tanggungan, maka dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) tentang menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil Penggugat I dan Penggugat II karena kerugian akibat membeli dan menjual beras sesuai permintaan Para Tergugat untuk menebus gadai objek perkara I akan tetapi diingkari para Tergugat ditambah dengan biaya angkut mobil mengantar beras dan bongkar muatan dari truk ke kantor desa dan sebaliknya ketika menjual kembali Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian dari beras adalah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika ketika putusan perkara ini telah *incraht van gewidsje* (berkuatan hukum tetap), Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kerugian yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui Tergugat I menolak beras yang diberikan untuk menebus objek perkara I dengan alasan kualitas beras tersebut tidak sesuai dengan hal yang diperjanjikan, namun terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Saulina Simanjuntak dan bukti PP-4 berupa Kwitansi Pembelian Beras tanggal 15 Januari 2023 dengan jumlah masing-masingnya 175 kaleng sehingga totalnya adalah 350 kaleng diketahui telah ada upaya Penggugat I dan Penggugat II untuk menebus objek perkara I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kwitansi pembelian tersebut diketahui beras tersebut dibeli dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kaleng dikali 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras maka harga pembelian beras adalah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh karena beras tersebut tidak diterima Tergugat I maka beras tersebut dijual kembali sesuai dengan kwitansi Penjualan Beras tanggal 17 Mei 2023 dengan jumlah masing-masingnya 175 kaleng sehingga totalnya adalah 350 kaleng (*vide* bukti PP-5) dengan harga penjualan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kaleng dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras, maka harga penjualan beras adalah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga diketahui telah terdapat pengurangan nilai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan menurut Majelis Hakim hal tersebut dianggap sebagai kerugian materil yang dialami oleh



Penggugat I dan Penggugat II, maka petitum angka 8 (delapan) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar putusan ini dan ditolak untuk selebihnya;

## **II. DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik dari Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan objek sengketa, yaitu objek perkara I yang belum ditebus oleh Penggugat I dan Penggugat II Kompensi kepada Tergugat I Kompensi (Penggugat I Rekonpensi) dan objek perkara II yang merupakan milik Para Tergugat Kompensi (Para Penggugat Rekonpensi) selaku ahli waris dari Alm. Donel Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Kompensi untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti-bukti surat dan saksi yang sama dalam gugatan kompensi di atas, demikian juga Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Kompensi untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi yang sama dalam gugatan kompensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam gugatan rekonpensi a quo pada prinsipnya adalah sama dengan pokok permasalahan dalam gugatan kompensi;

Menimbang, bahwa seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut telah dipertimbangkan dalam kompensi di atas dan oleh karenanya segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian kompensi di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan kompensi bahwa Penggugat I dan Penggugat II Kompensi merupakan pemilik atas objek perkara I namun belum dilakukan penebusan atas gadai objek perkara I tersebut kepada Tergugat I Kompensi (Penggugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi) dan Penggugat I dan Penggugat II Konpensi merupakan pemilik atas sebagian dari objek perkara II dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm. Afzaner Sitompul, maka perbuatan para Tergugat yang mengklaim dan menyatakan objek perkara II sebagai miliknya adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan menyangkut kepemilikan objek perkara II telah dipertimbangkan dan dibuktikan pada bagian konpensi, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pokok permasalahan dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek perkara I telah digadaikan Penggugat I kepada Donel Sitompul pada tahun 2013 dengan ketentuan objek perkara I tersebut ditebus dengan memberikan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung namun sampai dengan sekarang belum dilakukan pembayaran atau pelunasan gadai atas objek perkara I tersebut oleh Penggugat I dan Penggugat II Konpensi selaku pemberi gadai kepada Tergugat I dan Tergugat II Konpensi (Para Tergugat Rekonpensi) selaku ahli waris dari penerima gadai tersebut, sehingga objek perkara I tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II sebelum dilakukannya pembayaran ataupun pelunasan atas objek perkara I tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1159 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu dan terkait hal ini dihubungkan dengan Surat Perjanjian Bersama Nomor 134/SPB/2011/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Lumban Jaean (*vide* Bukti T-1), maka Tergugat I Konpensi (Penggugat I Rekonpensi) berhak menerima pembayaran atas penebusan gadai objek perkara I senilai 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung dari pihak Penggugat I dan Penggugat II Konpensi (Tergugat I dan Tergugat II Rekonpensi);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan menyangkut kepemilikan objek perkara I telah dipertimbangkan dan dinyatakan Tergugat I Konpensi (Penggugat I Rekonpensi) berhak menerima pembayaran atas penebusan gadai objek perkara I tersebut, hal ini telah dapat menjawab pokok

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dalam perkara a quo dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi (Para Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan rekonsensi, tentang menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan rekonsensi tentang menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi I, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi berhak atas pembayaran dari penebusan gadai objek perkara I yang belum dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II Konvensi, maka perbuatan yang belum membayar gadai atas objek perkara I tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 2 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan rekonsensi tentang menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum pengalihan objek perkara I antara Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konvensi I dengan Rimma Uli Simamora, terhadap hal ini berdasarkan bukti PP-7 berupa Surat Pernyataan atas nama Rimmauli Simamora diketahui Rimmauli Simamora tidak ada melakukan jual beli terkait sawah *in casu* objek perkara II dan dihubungkan dengan bukti PP-6 berupa Surat Keterangan Nomor 269/SK/2011/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lumban Jaean Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara terkait Surat Perjanjian Bersama Nomor 134/SPB/2011/VIII/2022 diketahui objek perkara I belum diperjualbelikan kepada siapapun, oleh karenanya tidak terbukti telah terjadi pengalihan atas objek perkara I dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonsensi kepada Rimmauli Simamora, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan rekonsensi tentang menghukum Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konvensi untuk mengembalikan gadai sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung dan atau jika diuangkan harga beras kampung 350 (tiga ratus lima



puluh) kaleng sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, oleh karena telah dipertimbangkan Tergugat I Konpensi (Penggugat I Rekonpensi) berhak menerima pembayaran atas objek perkara I senilai 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung dari pihak para Penggugat Konpensi (Para Tergugat Rekonpensi) dan dihubungkan dengan Surat Perjanjian Bersama Nomor 134/SPB/2011/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Lumban Jaean (*vide* Bukti T-1) maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) gugatan rekonpensi tentang menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi untuk membayar ganti kerugian terhadap Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi yang diakibatkan tersitanya waktu dan untuk kerugian Immateril tersebut tidak dapat dihitung dan digantikan oleh apapun, namun apabila akan dikompensasikan dalam bentuk uang maka kerugian Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tersebut adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), semua kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat I Rekonpensi / Penggugat I Konpensi dan Para Penggugat secara tanggung renteng, menurut Majelis Hakim oleh karena terhadap tuntutan immateril tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, maka oleh karenanya maka petitum angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) gugatan rekonpensi tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara I, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan dan meletakkan sita jaminan maka petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) gugatan rekonpensi tentang menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan apabila Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini setelah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri Tarutung, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena terkait pembayaran atau pelunasan gadai atas objek perkara I yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi kepada Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi, oleh karena berdasarkan Yurisprudensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 disebutkan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka petitum angka 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) gugatan rekonsensi tentang menyatakan putusan dalam gugatan rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, maupun banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), terhadap hal ini oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum angka 8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi dikabulkan sebagian dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar putusan ini dan ditolak untuk selebihnya;

### III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan gugatan balik Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi juga dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah dirasa adil dan patut jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak untuk membayarnya secara tanggung renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Pasal 194 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### I. DALAM KONPENSİ

##### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) terhadap Objek Perkara II;

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt



3. Menyatakan sah secara hukum 1/2 (setengah) bagian dari objek perkara II adalah milik Alm. Afzaner Sitompul selaku pewaris dari Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Alm. Afzaner Sitompul sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 Mei 2002 kepada Penggugat I dan Penggugat II, yaitu sebidang tanah dan bangunan di Desa Janji Natogu, Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berukuran lebar  $\pm 4$  M (empat meter) x Panjang  $\pm 20$  M (dua puluh meter) dengan luas  $\pm 80$  M<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan SD Inpres 4 m
  - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya
  - Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Tunggul Sitompul 20 m
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Badaren Sitompul
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Donel Sitompul tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika ketika putusan perkara ini telah berkuat hukum tetap;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

**II. DALAM REKONPENS**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Rekonpensasi/Penggugat I dan Penggugat II Konpensasi yang belum melakukan pembayaran atas gadai Objek Perkara I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonpensasi/Penggugat I dan Penggugat II Konpensasi untuk membayarkan penebusan atas gadai objek perkara I senilai 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng beras kampung kepada Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya;

**III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENS**

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi dan Para Penggugat Rekonpensasi/ Para Tergugat Konpensasi untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.940.000,00 (Empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Yosephine Artha In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 13 September 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiur Mala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitiur Mala Sitorus, S.H.

## Perincian biaya :

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Meterai ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 3.....P :        |   | Rp110.000,00; |

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

roses/ATK .....	P	
4.....	:	Rp30.000,00;
NBP .....	P	
5.....	:	Rp280.000,00;
anggilan .....	P	
6.....	:	Rp4.500.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	Rp4.940.000,00;
Jumlah .....	:	(Empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)